



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/140.1/V.01/HK/2019

TENTANG

**PENETAPAN PANITIA KEMITRAAN (PAKEM)
PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
(PAMSIMAS) III KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan mendukung pelaksanaan kegiatan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) di Kabupaten Lampung Selatan, sehubungan adanya perubahan personalia Panitia Kemitraan (PAKEM) Program PAMSIMAS III, agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, perlu ditetapkan Panitia Kemitraan (PAKEM) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;

9. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/prt/m/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Panitia Kemitraan (PAKEM) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) III Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Kemitraan (PAKEM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu beranggotakan Unsur Pemerintah dan Non Pemerintah dengan jumlah 18 (delapan belas) orang yang terdiri dari :
1. Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait sebanyak 12 (dua belas) orang yakni dari Badan Perencanaan Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Dinas Kesehatan;
 2. Perwakilan Asosiasi Pengelola Sistem Air Minum dan Sanitasi (BP-SPAMS); dan
 3. Perwakilan dari kelompok /masyarakat/praktisi/ pakar yang peduli terhadap pencapaian dan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi sebanyak 5 (lima) orang.
- KETIGA** : Panitia Kemitraan (PAKEM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas dan memiliki kewenangan sebagai berikut :
1. Mensosialisasikan Program PAMSIMAS III kepada masyarakat desa dan kecamatan;
 2. Melakukan koordinasi dengan Kelompok Kerja Air dan Sanitasi Kabupaten Lampung Selatan;
 3. Melakukan seleksi dan verifikasi proposal desa;
 4. Menyusun daftar pendek (*short list*) desa sasaran Program PAMSIMAS III berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi proposal desa dan menyampaikan kepada ketua Kelompok Kerja (POKJA) Air Minum dan Sanitasi;
 5. Melakukan koordinasi dengan *District Project Management Unit* (DPMU)
 - a. sinkronisasi rencana kerja tahunan (*annual work plan*);
 - b. evaluasi Rencana Kerja Masyarakat (RKM);
 - c. evaluasi dan pelaporan kemajuan kegiatan dan keuangan pelaksanaan Program PAMSIMAS III;

- d. memfasilitasi/penanganan pengaduan masyarakat sehubungan dengan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program PAMSIMAS; dan
- e. merivisi Rencana Aksi Daerah Air minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD-AMPL) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2015-2019.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Kemitraan (PAKEM) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KELIMA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Tim sebagaimana pada Diktum Kesatu diberikan honorarium selama 10 (sepuluh) bulan dengan rincian besarnya adalah sebagai berikut :
- | | |
|---------------------|---------------------|
| 1. Pembina | Rp. 500.000/bulan |
| 2. Penanggung Jawab | Rp. 485.000/bulan |
| 3. Ketua | Rp. 475.000/bulan |
| 4. Wakil Ketua | Rp. 465.000/bulan |
| 5. Seketaris | Rp. 455.000/bulan |
| 6. Anggota | @ Rp. 450.000/bulan |
- KEENAM** : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/299/V.01/HK/2018 tentang Penetapan Panitia Kemitraan (PAKEM) Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) III Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 4 Februari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG HERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Gubernur Lampung.
 2. Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Nasional
 3. Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi Provinsi Lampung
 4. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 5. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
 7. Kelompok Kerja Air dan Santasi Kabupaten Lampung Selatan
 8. Masing-Masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 160-1 /V.01/HK/2019
TANGGAL : 4 Feb 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KEMITRAAN (PAKEM)
PROGRAM PAMSIMAS III KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

NO.	NAMA	INTANSI/PERWAKILAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Kepala Bappeda	Bappeda Kab. Lampung Selatan	Pembina	
2	Kabid Sarpraswil	Bappeda Kab. Lampung Selatan	Penanggung Jawab	
3	Kasubbid TRLH dan Informatika	Bappeda Kab. Lampung Selatan	Ketua	
4	Kasubbid Transportasi dan Pengairan	Bappeda Kab. Lampung Selatan	Wakil Ketua	
5	Kasubbid Perumahan dan Permukiman	Bappeda Kab. Lampung Selatan	Sekretaris	
6	Sekretaris Bappeda	Bappeda Kab. Lampung Selatan	Anggota	
7	Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Badan PMD Kab. Lampung Selatan	Anggota	
8	Kasi Perencanaan dan Pengendalian Air Minum	Dinas Perumahan dan Permukiman Kab. Lampung Selatan	Anggota	
9	Kasubbid Penyehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan Kab. Lampung Selatan	Anggota	
10	Yulianto, ST	PDAM Tirta Jasa Kab. Lampung Selatan	Anggota	
11	Zakaria	LSM KULLS	Anggota	
12	Dra. Maria Ana. ASR, MM	STIE Muhammadiyah Kalianda	Anggota	
13	Subagyo, SH.,MH	STIH Muhammadiyah Kalianda	Anggota	
14	Agus Pamintaher	Wartawan	Anggota	
15	Robani	Perwakilan dari Asosiasi SPAMS	Anggota	
16	Silviyana, SE	Bappeda Kab. Lampung Selatan	Anggota	
17	Wisnu Febri, S.Kom	Bappeda Kab. Lampung Selatan	Anggota	
18	Evalia, A.Md	Bappeda Kab. Lampung Selatan	Anggota	

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG HERMANTO